

BISNIS “BIOSKOP RUMAHAN” DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA

Merry Rosari Kurniawati Weo, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
rosarimerry@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelaborasi pengaturan hukum berkaitan dengan penayangan film oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha bioskop rumahan di masa pandemi dalam perspektif hak cipta. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi pustaka serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan terkait penayangan film oleh bioskop rumahan merupakan sebuah pelanggaran terhadap karya cipta sinematografi yang dilindungi dalam ketentuan Pasal 40 huruf m Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemegegang hak cipta atas film memperoleh hak ekonomi atas ciptaannya dan apabila hak ekonomi tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana dan denda yang tertuang dalam ketentuan pasal 113 ayat 3. Serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha bioskop rumahan adalah dengan izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta yaitu melalui perjanjian lisensi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify, analyze and elaborate legal arrangements related to films by home cinemas from a copyright perspective as well as prevention of copyright prevention that can be done by business actors in order to run a home cinema business during a pandemic period from a copyright perspective. Writing this scientific paper uses normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach. The technique of tracing legal materials uses literature study and analysis of studies using qualitative analysis. The results of the study show that the regulation regarding films by home cinemas is an error against copyrighted works against cinematography that are protected in the provisions of Article 40 letter m of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Holders of copyright on films obtain economic rights over their creations and the economic license is violated, then they will be subject to criminal sanctions and fines as stated in the provisions of article 113 paragraph 3. As well as efforts to prevent copyright by business actors in running a home cinema business are with the permission of the creator or the copyright holder, namely through a license license.

Key Words: Copyright, License, Legal Protection

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bisnis bioskop rumahan merupakan salah satu jenis usaha yang unik di masa Pandemi Covid-19. Dengan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia, menjadikan beberapa sektor bisnis terpaksa menutup usahanya. Penutupan usaha tersebut juga dialami oleh bioskop-bioskop besar di Tanah Air, seperti XXI, Cineplex dan CGV. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk membuka usaha baru untuk mengakomodasi keinginan para penikmat film dengan membuka bisnis bioskop rumahan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, para pelaku usaha secara tidak langsung dituntut untuk berpikir kreatif untuk membuat dan mengembangkan berbagai usaha untuk bertahan hidup dan juga memenuhi keinginan pasar secara bersamaan. Disaat berbagai bioskop di tanah air masih tutup karena diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya PSBB), para pelaku usaha ini secara kreatif membuka bisnis bioskop rumahan dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan dan sangat membatasi jumlah pengunjung untuk memenuhi keinginan masyarakat akan hiburan, seperti menonton film.¹

Bentuk bioskop rumahan yang ditawarkan pun sangat beragam. Salah satu pelaku usaha bisnis bioskop rumahan, Yohanes Mustamu (42), pemilik bioskop mini Clapper di Jakarta menyediakan sekitar 4 sampai 6 teater dalam sehari.² Kreativitas para pelaku usaha ini ternyata tidak terbatas hanya pada penyediaan teater. Yonathan Chandra dan Titanium Cyan adalah sosok pelaku usaha bisnis ini dengan menawarkan sensasi baru dalam menonton film yaitu dengan mendirikan Tenda di Bawah Bintang yang terletak di daerah Bandung.³ Tenda di Bawah Bintang sendiri merupakan sebuah *café outdoor* yang mengusung tema piknik dan membawa suasana baru bagi para penikmat film. Sekitar 20 tenda dibangun diatas lahan seluas 2.000 meter persegi yang dapat digunakan oleh penonton untuk bersantai sambil menikmati film selayaknya "layar tancap" pada masa lalu.⁴

Sejak PSBB mulai dilonggarkan, bisnis bioskop rumahan ini ternyata diminati oleh masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid-19. Antusias masyarakat ini tampak dari omzet yang diraih oleh Clapper yang mencapai angka 10 juta per bulan walaupun dalam kondisi pandemi.⁵

Selain Clapper, Tenda di Bawah Bintang juga banyak diminati oleh masyarakat sekitar yang mulai bosan karena penerapan PSBB yang mengharuskan setiap orang untuk tetap berada di rumah demi pemutusan rantai penyebaran virus Covid-19. Antusias masyarakat tampak pada pembelian tiket yang habis terjual hanya dalam waktu 36 menit.⁶ Untuk mendukung gerakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, pihak Tenda di Bawah Bintang menerapkan beberapa

¹ Indraini, Anisa, 2020, *Serunya Bisnis Bioskop Pribadi Omzetnya Bisa Capai Puluhan Juta*, detikFinance, URL: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5152798/serunya-bisnis-bioskop-pribadi-omzetnya-bisa-capai-puluhan-juta>, diakses pada 29 Oktober 2020.

² *Ibid.*

³ Susanti, Reni, 2020, *Romantis! Nonton Film di Tenda Bawah Bintang yang Hype di Bandung*, Kompas.com, URL: <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/09/28/092603520/romantis-nonton-film-di-tenda-bawah-bintang-yang-hype-di-bandung?page=all>, diakses pada 29 Oktober 2020.

⁴ *Ibid.*

⁵ Indraini, Anisa, *Loc. cit.*

⁶ *Ibid.*

protocol kesehatan dan juga menyediakan disinfektan serta *hand sanitizer* pada setiap tendanya. Jam buka *café* ini pun dibatasi yaitu mulai pukul 17.00 dan berakhir pukul 21.00. Biasanya para pengunjung yang datang juga dapat menikmati *sunset* dan foto-foto sebelum akhirnya mulai menikmati film pada pukul 18.15. Para pengunjung yang akan datang ke Tenda di Bawah Bintang dapat melihat jadwal penayangan film dan pemesanan tempat melalui akun *instagram* @tendadibawahbintang. Pengunjung dapat membayar seharga Rp 75.000,00 hingga Rp 98.000,00 per satu tenda untuk menikmati film dan beberapa fasilitas yang disediakan oleh *café*, seperti tenda, kain, selimut, keranjang piknik yang berisikan sekotak *popcorn*, keripik, dan minuman.⁷

Usaha serupa juga pernah hadir di Festival Braga Cullinary Night di daerah Bandung, yaitu BisMegaplex. BisMegaplex merupakan sebuah inovasi yang menawarkan sensasi menonton film di dalam bis.⁸ Film yang ditayangkan dalam BisMegaplex sendiri kebanyakan film-film *indie*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penting dan menarik untuk mengkaji isu hukum yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan hukum berkaitan dengan penayangan film oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta dan bagaimana upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha bioskop rumahan di masa pandemi.

Penelitian ini apabila dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama mengkaji usaha atau bisnis yang memanfaatkan film sebagai karya sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC). Tulisan ini menekankan pada perlindungan terhadap film dalam perspektif hak cipta dan upaya pencegahan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha bioskop rumahan.

Studi terdahulu dilakukan oleh Alvieta Dewina, Rika Ratna Permata dan Helitha Novianty Muchtar pada tahun 2020, mengkaji tentang Perlindungan Hukum Bagi *Production House* Terhadap Penyiaran Film yang sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin melalui Sosial Media. Dalam hal ini, fokus kajian peneliti adalah pada perlindungan hukum bagi rumah produksi sebagai pemegang hak cipta serta memberikan pengetahuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh rumah produksi terhadap kerugian ekonomi yang timbul atas tindakan penyiaran film bioskop tanpa izin melalui sosial media.⁹ Lawrence Alvin Wimantha pada tahun 2018, mengkaji tentang Pelanggaran Hak Cipta Film di Bioskop melalui Media Sosial. Dalam kajian ini, fokus peneliti adalah pembajakan yang dilakukan berupa penyebarluasan konten yang memuat hak cipta tanpa seizin pemegang hak cipta dengan menggunakan *smartphone* sebagai media perekam dan kemudian diunggah ke media sosial.¹⁰ Adapun yang membedakan beberapa *state of art* yang telah dipaparkan dengan kajian dalam artikel ini adalah artikel ini berfokus pada pengaturan terkait penayangan film oleh bioskop rumahan yang dalam hal ini

⁷ *Ibid.*

⁸ Widadio, Nicky Aulia, 2014, *Inilah BisMegaplex! Bioskop Mini Dalam Bus*, Kompas.com, URL: <https://travel.kompas.com/read/2014/02/09/1519072/Inilah.BisMegaplex.Bioskop.Mini.Dalam.Bus>, diakses pada 29 Oktober 2020.

⁹ Dewina, Alvieta, Rika Ratna Permata, and Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial." *Law and Justice* 5, no. 1 (2020): 1-16.

¹⁰ Wimantha, Lawrence Alvin. "Pelanggaran Hak Cipta Film Di Bioskop Melalui Media Sosial." *PhD diss.*, Universitas Airlangga, Surabaya, (2018).

masuk sebagai ranah karya sinematografi oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta serta upaya pelaku usaha untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam menjalankan usaha bioskop rumahan di masa pandemic tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penayangan film oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta?
2. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha bioskop rumahan di masa pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terhadap penayangan film oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta, serta upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha bioskop rumahan di masa pandemi. Untuk mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan secara sistematis membahas substansi yang relevan dengan fokus permasalahan. Pertama, disajikan tentang pengaturan hukum berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas karya sinematografi secara nasional maupun internasional. Kedua, batasan berkaitan dengan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan usaha bioskop rumahan di masa pandemi.

2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Bertolak dari pemikiran dari Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian atas sistematika hukum; penelitian taraf sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; dan penelitian perbandingan hukum.¹¹ Hal senada juga disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi dan sedang dihadapi.¹² Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ditelusuri dengan menggunakan tehnik studi pustaka serta dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

¹¹ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2014), 1-2.

¹² Fajar, M dan Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), 90.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Tentang Penayangan Film Oleh Bioskop Rumahan dalam Perspektif Hak Cipta

Film merupakan sebuah karya sinematografi yang berhak memperoleh perlindungan hak cipta. Konsep karya sinematografi sebagai salah satu objek perlindungan dalam UUHC dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40 huruf m UUHC, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film *documenter* film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi ini dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Karya sinematografi merupakan salah satu bentuk audiovisual.

Konsep sinematografi juga dapat ditemukan pada *encyclopedia*, seperti *the encyclopedia of Britannica* yang mengemukakan bahwa "*cinematography is the art and technology of motion picture photography, involves such techniques as the general composition of a scene; the lighting of the set or location; the choice of cameras; lenses; filters; and film stock; the camera angle and movement; and the integration of any special effects. All the concerns may involve a sizable crew on a feature film, headed by a person variously known as the cinematographer, first cameraman, lighting cameraman, or director of photography, whose responsibility is to achieve the photographic images and effects desired by the director.*"¹³ (Sinematografi adalah seni dan teknologi fotografi gambar bergerak, melibatkan teknik-teknik seperti komposisi umum sebuah adegan; pencahayaan set atau lokasi; pilihan kamera; lensa; filter; dan stok film; sudut dan gerakan kamera; dan integrasi efek khusus apa pun. Semua kekhawatiran mungkin melibatkan kru yang cukup besar pada film fitur, dipimpin oleh seseorang yang dikenal sebagai sinematografer, juru kamera pertama, juru kamera pencahayaan, atau direktur fotografi, yang bertanggung jawab untuk mencapai gambar dan efek fotografi yang diinginkan oleh sutradara).

Hal senada juga diungkapkan oleh Blain Brown dalam karyanya yang berjudul *Cinematography: Theory & Practice*, yaitu karya sinematografi merupakan suatu hal yang melebihi karya fotografi; karya sinematografi adalah sebuah proses untuk mewujudkan ide, kata-kata, perbuatan, subteks emosional, nada atau suara, serta segala bentuk komunikasi non-verbal yang diubah dalam bentuk visual.¹⁴

Berdasarkan hukum internasional, perlindungan atas karya sinematografi dapat ditemukan pada *Article 2 Berne Convention* yang menyebutkan "*the expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whether may be the mode or form of its expression, such as ... cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography...*". Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: "Ekspresi" karya sastra dan seni "harus mencakup setiap produksi dalam ranah sastra, ilmiah, dan seni, baik dalam bentuk atau bentuk ekspresinya, seperti... karya sinematografi yang merupakan karya asimilasi yang diekspresikan melalui proses yang dianalogikan dengan sinematografi.

¹³ *The Encyclopedia of Britannica*, URL: <https://www.brittanica.com/topic/cinematography>, diakses pada 29 Oktober 2020.

¹⁴ Brown, Blain. *Cinematography: Theory & Practice*, (New York, Routledge) 2.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC, ditentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Film sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta dilindungi secara otomatis atau *automatically protection* sebagaimana dianut oleh *Berne Convention*. Merujuk pada prinsip ini, pendaftaran suatu ciptaan bukanlah suatu keharusan, melainkan suatu hal yang bersifat fakultatif.¹⁵ Perlindungan atas karya sinematografi diberikan secara langsung saat fiksasi, yaitu saat perekaman suara sehingga dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, sehingga dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.¹⁶

Prinsip *automatically protection* yang dianut dalam UUHC merupakan prinsip hak dasar hak cipta Prancis yang fokus perhatiannya adalah pada hak-hak ilmiah dari mazhab hukum alam, yang pada intinya menentukan bahwa hak cipta melekat secara alamiah pada setiap individu dan bukan merupakan pemberian orang lain.¹⁷ Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yaitu mengenai teori hukum alam atau hukum moral yang mencetuskan bahwa suatu hak secara alami atau natural akan lahir pada suatu karya yang berasal dari investasi individu, oleh karena itu kekayaan intelektual adalah hak individu dan dimiliki oleh Pencipta.¹⁸

Pemikiran Frederick Abbot dalam buku yang ditulis oleh Supasti Dharmawan juga mendukung keberadaan Teori Hukum Alam dengan mengemukakan suatu doktrin yaitu "*demands for protection of intellectual property are often based on theory of natural law or moral right. The idea that intellectual property is naturally owned by the person who creates it and that appropriation from that person without compensation is wrongful.*"¹⁹

Perlindungan atas karya sinematografi sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta juga dipengaruhi oleh teori perlindungan kekayaan intelektual dari Robert M. Sherwood, yaitu teori *reward*, teori *recovery*, teori *risk*, teori *incentive* dan teori *economic growth stimulus*.²⁰ Merujuk pada ketentuan Pasal 4 UUHC, diketahui bahwa hak eksklusif dalam suatu karya cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Hak moral sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dan tetap diakui serta dihormati oleh semua orang walaupun Pencipta meninggal dunia.²¹ Pengaturan mengenai hak moral merupakan implementasi dari teori *reward* atau teori penghargaan yang menurut pemikiran Sherwood, Pencipta

¹⁵ Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518-527.

¹⁶ Mahartha, Ari. "Peralihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).

¹⁷ Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 231-252.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global: Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*. (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro) 50.

²⁰ Asyfiyah, Siti. "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 2 (2015).

²¹ Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.

atau penemu yang menghasilkan ciptaan harus diberikan perlindungan dan diberikan penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan suatu karya.²²

UUHC juga mengatur tentang hak ekonomi yaitu pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9. Merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUHC, Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan beberapa hal, seperti:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan ayat (1) wajib mendapat izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) ditentukan bahwa setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Perlindungan atas hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta merupakan implementasi dari teori *incentive* dari pemikiran Sherwood. Merujuk pada teori *incentive*, untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan menghasilkan suatu karya, diperlukan adanya *incentive* untuk memacu kegiatan penelitian agar dapat berlangsung terus-menerus.²³

Di dalam ketentuan UUHC, terdapat dua macam Pencipta atau subjek hukum yang dapat diberikan perlindungan hak cipta, yaitu Perorangan dan badan hukum.²⁴ Merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUHC dalam hal Ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut. Dalam ketentuan pasal 34 UUHC, dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan. UUHC menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan” adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut. berkaitan dengan karya sinematografi yaitu film, yang menjadi pemimpin dan yang mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan atau yang merancang adalah Produser. Oleh karenanya, subjek hak cipta karya sinematografi adalah Produser dan segala hal berkaitan dengan penggunaan secara komersial atas karya sinematografi, wajib mendapat izin dari Produser.

²² Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et. al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasti Nulus) 20.

²³ Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”.” *QISTIE* 11, no. 1 (2018).

²⁴ Nurhasan, Nurhasan. “Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Jambi.” *Jurnal LEX SPECIALIS* (2017): 13-23.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) ditentukan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Dalam Pasal 1 angka 11, Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun baik elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Di dalam dimensi hukum internasional, perlindungan hak cipta juga diatur melalui *TRIPs Agreement*. Perjanjian ini mewajibkan Indonesia sebagai salah satu negara anggota untuk mengharmonisasikan standar pengaturan mengenai perlindungan hak cipta agar sesuai dengan ketentuan dalam *TRIPs Agreement*.²⁵ Perjanjian ini memberikan perlindungan atas karya sinematografi sebagai salah satu objek perlindungan setelah diekspresikan dalam bentuk nyata (*work expression*).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dianalisa bahwa pengaturan penayangan film oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta merupakan sebuah karya cipta sinematografi yang memperoleh perlindungan dalam ketentuan Pasal 40 huruf m UUHC. Pencipta maupun pemegang hak terkait dalam karya sinematografi tersebut tentu memiliki hak eksklusif atas karya cipta film tersebut. Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Penayangan film melalui usaha bioskop rumahan tentu dianggap telah melanggar hak cipta dari pemegang hak cipta film tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3 UUHC yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Adapun sanksi terhadap larangan penggunaan secara komersial ini termuat dalam Pasal 113 ayat 3 yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3.2 Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta yang Dapat Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Bioskop Rumahan

Kegiatan bioskop rumahan merupakan bentuk pemanfaatan dan penggunaan karya cipta secara komersial. Penggunaan secara komersial sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 24 adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUHC telah diatur bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, hal senada juga berlaku bagi orang yang memanfaatkan dan menggunakan suatu Ciptaan secara komersial, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) UUHC.²⁶

²⁵ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. “Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?.” *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 57-84.

²⁶ Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14.

Perbuatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) tidak dikategorikan sebagai suatu pelanggaran apabila Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) UUHC. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20, Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait dengan pihak lain berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (2).

Merujuk pada ketentuan Pasal 80 ayat (3), tampak bahwa pelaksanaan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta umumnya disertai dengan kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian lisensi. Terkait dengan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan pihak penerima lisensi serta ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta dan pemegang hak cipta, UUHC telah mengatur mengenai pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif.²⁷ Dalam Pasal 1 angka 22 ditentukan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas pemanfaatan dan penggunaan suatu karya cipta secara komersial, Pengguna hak cipta dan hak terkait dapat membayarkan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87. Pengguna kemudian membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Pembayaran royalti dalam pemanfaatan dan penggunaan secara komersial atas karya sinematografi merupakan implementasi dari teori *incentive* dan teori *economic growth stimulus* dari Robert M. Sherwood. Merujuk pada pemikiran Sherwood, pemberian *incentive* bertujuan untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas dan semangat untuk menghasilkan penemuan baru.²⁸ Pembayaran royalti juga berkaitan erat dengan peranan kekayaan intelektual sebagai alat pembangunan ekonomi sebagaimana pemikiran Sherwood mengenai teori *economic growth stimulus*.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa apabila seseorang ingin menggunakan suatu karya cipta secara komersial, maka pengguna tersebut harus meminta izin kepada pihak Pemegang Hak Cipta. Izin tersebut dapat berbentuk Lisensi yang diberikan oleh pihak pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk

²⁷ Waspiah, Waspiah. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2016).

²⁸ Nur, Hilman, Indra M. Aziz, Agung M. Gozali, M. Haikal Mubarak, Bayu Firdaus, Marsyanda Mega Mephira, Farhan Ramadhan et al. "Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Batik Di Indonesia Di Era Industri 4.0." In *SEMINAR NASIONAL ONLINE & CALL FOR PAPERS*, pp. 241-249. 2020.

²⁹ Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro, *Loc. cit.*

melaksanakan hak ekonominya sesuai dengan syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam hubungan kontraktual diantara keduanya.

4.Kesimpulan

Pengaturan penayangan film oleh bioskop rumahan dalam perspektif hak cipta merupakan sebuah karya cipta sinematografi yang memperoleh perlindungan dalam ketentuan Pasal 40 huruf m UUHC. Pencipta maupun pemegang hak terkait dalam karya sinematografi tersebut tentu memiliki hak eksklusif atas karya cipta film tersebut. Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Penayangan film melalui usaha bioskop rumahan tentu dianggap telah melanggar hak cipta dari pemegang hak cipta film tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3 UUHC yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan oleh Pelaku usaha bioskop rumahan yang memanfaatkan dan menggunakan suatu karya sinematografi secara komersial atas suatu karya sinematografi, salah satunya film yaitu dengan wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Izin tersebut dapat berupa Lisensi yang pada umumnya dalam perjanjian lisensi diatur pula mengenai besaran royalty dan juga jangka waktu perjanjian. Selain itu, UUHC juga mengatur keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brown, Blain. *Cinematography: Theory & Practice* (New York, Routledge).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et. al. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasti Nulus).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global: Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer* (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Fajar, M dan Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013).
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, Universitas Indonesia, 2014).

Jurnal

- Asyfiyah, Siti. “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal.” *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 2 (2015).
- Dewina, Alvieta, Rika Ratna Permata, and Helitha Novianty Muchtar. “Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial.” *Law and Justice* 5, no. 1 (2020): 1-16.

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?." *Diponegoro Law Review* 2, no. 1 (2017): 57-84.
- Maharani, Desak Komang Lina, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 1-14.
- Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme "Cross Border Measure"." *QISTIE* 11, no. 1 (2018).
- Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).
- Nur, Hilman, Indra M. Aziz, Agung M. Gozali, M. Haikal Mubarak, Bayu Firdaus, Marsyanda Mega Mephira, Farhan Ramadhan et al. "Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Batik Di Indonesia Di Era Industri 4.0." In *SEMINAR NASIONAL ONLINE & CALL FOR PAPERS*, pp. 241-249. 2020.
- Nurdahniar, Inda. "Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan." *Veritas et Justitia* 2, no. 1 (2016): 231-252.
- Nurhasan, Nurhasan. "Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Di Kota Jambi." *Jurnal LEX SPECIALIS* (2017): 13-23.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15.
- Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518-527.
- Waspiah, Waspiah. "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif dalam Memungut Royalti Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2016).
- Wimantha, Lawrence Alvin. "Pelanggaran Hak Cipta Film Di Bioskop Melalui Media Sosial." PhD diss., Universitas Airlangga, 2018.

Internet

- Indraini, Anisa, 2020, *Serunya Bisnis Bioskop Pribadi Omzetnya Bisa Capai Puluhan Juta*, detikFinance, URL: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5152798/serunya-bisnis-bioskop-pribadi-omzetnya-bisa-capai-puluhan-juta>, diakses pada 29 Oktober 2020.
- Susanti, Reni, 2020, *Romantis! Nonton Film di Tenda Bawah Bintang yang Hype di Bandung*, Kompas.com, URL: <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/09/28/092603520/romantis-nonton-film-di-tenda-bawah-bintang-yang-hype-di-bandung?page=all>, diakses pada 29 Oktober 2020.
- The *Encyclopedia of Britannica*, URL: <https://www.brittanica.com/topic/cinematography>, diakses pada 29 Oktober 2020.
- Widadio, Nicky Aulia, 2014, *Inilah BisMegaplex! Bioskop Mini Dalam Bus*, Kompas.com, URL: <https://travel.kompas.com/read/2014/02/09/1519072/Inilah.BisMegaplex.Bioskop.Mini.Dalam.Bus>, diakses pada 29 Oktober 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5599.

TRIPs Agreement

Berne Convention